

## **TATA – CARA - REKAPITULASI**

2012

Kpt No. 28 Tahun 2012, 35 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN.

ABSTRAK : - bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf h, huruf i, dan huruf j, ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j dan huruf k, ketentuan Pasal 44 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, serta ketentuan Pasal 47 huruf k, huruf l, dan huruf m Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 mengatur ketentuan tentang tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta mengatur ketentuan tentang tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara mengenai rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara, perlu menetapkan Peraturan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Dan Walikota/Wakil Walikota oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dan Komisi Independen Pemilihan Aceh, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2008, PKPU No.37 Tahun 2008 dan PKPU No.1 Tahun 2010; PKPU No.6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No.22 Tahun 2008; PKPU No.31 Tahun 2008; PKPU No.63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.10 Tahun 2010.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dan Komisi Independen Pemilihan Aceh serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pengesahan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Maret 2012  
Lampiran : 36 Halaman

